



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BAUBAU

PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR;**
Tempat lahir : Gu Kabupaten Buton Tengah;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / Tahun 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : jalan Ir. Kanakea, Kelurahan
Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro,
Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-346/R.3.11.3/Ep.2/02/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 40/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara : PDM-07/RP-9/Epp.2/01/2017, yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Menjadikan Luka Berat"** sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN ALIAS LOIS BIN TAHIR (Alm), pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 03.56 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Wameo Depan Pos Perhubungan Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuro Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Andre Hardiansyah Alias Andre Bin La Ode Husrin yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban La Ode Andre Hardiansyah Alias Andre Bin La Ode Husrin sedang bekerja jaga parkir di depan pos perhubungan Pasar Wameo tiba-tiba dari arah kota mara datang sepeda motor jenis mio

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang dikendarai oleh lelaki Ramli dengan membonceng terdakwa Syarifudin Alias Lois Bin Tahir (Alm) dimana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan saat itu terdakwa memegang sebilah parang selanjutnya setelah motor yang dikendarai oleh lelaki Ramli sudah dekat dengan saksi korban La Ode Andre Hardiansyah maka langsung saja terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban La Ode Andre Hardiansyah yang mengenai bahu sebelah kanan dari saksi korban La Ode Andre Hardiansyah kemudian lelaki Ramli dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban La Ode Andre Hardiansyah terganggu aktifitas sehari-harinya karena tebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Nopember 2016 terhadap saksi korban La Ode Andre Hardiansyah di temukan hal sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat luka terbuka pada bahu kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk satu garis dengan ukuran panjang Sembilan sentimeter dan dalam empat sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 27/RSM-BB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada RS Murhum Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN ALIAS LOIS BIN TAHIR (Alm), pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 03.56 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Wameo Depan Pos Perhubungan Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuario Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Andre Hardiansyah Alias Andre

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Ode Husrin, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban La Ode Andre Hardiansyah Alias Andre Bin La Ode Husrin sedang bekerja jaga parkir didepan pos perhubungan Pasar Wameo tiba-tiba dari arah kota mara datang sepeda motor jenis mio warna putih yang dikendarai oleh lelaki Ramli dengan membonceng terdakwa Syarifudin Alias Lois Bin Tahir (Alm) dimana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan saat itu terdakwa memegang sebilah parang selanjutnya setelah motor yang dikendarai oleh lelaki Ramli sudah dekat dengan saksi korban La Ode Andre Hardiansyah maka langsung saja terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban La Ode Andre Hardiansyah yang mengenai bahu sebelah kanan dari saksi korban La Ode Andre Hardiansyah kemudian lelaki Ramli dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban La Ode Andre Hardiansyah terganggu aktifitas sehari-harinya karena tebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Nopember 2016 terhadap saksi korban La Ode Andre Hardiansyah di temukan hal sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat luka terbuka pada bahu kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk satu garis dengan ukuran panjang Sembilan sentimeter dan dalam empat sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 27/RSM-BB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada RS Murhum Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau



1. Saksi LA ODE ANDRE HARDIANSYAH Als. ANDRE BIN LA ODE HUSRIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 03.56 Wita, bertempat di Pasar Wameo Depan Pos Perhubungan Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan itu adalah terdakwa karena saksi melihat sendiri dimana sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja menjaga parkir di depan pos perhubungan pasar Wameo, tiba-tiba dari arah Kotamara datang sepeda motor jenis Mio warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang kemudian salah satunya saksi kenal yang bernama LOIS (terdakwa), dan terdakwalah yang langsung mengayunkan parang kearah saksi dan mengenai bahu sebelah kanan, setelah itu saksi menghindar kemudian langsung menelepon Bapak saksi untuk membawa saksi ke rumah sakit Murhum, namun setelah sampai di Rumah Sakit saksi melihat terdakwa kemudian memanggilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa berboncengan dengan temannya sebanyak 6 (enam) orang kembali lagi mengejar saksi dengan parang sehingga saksi lari menuju ke Polsek Murhum setelah itu terdakwa dengan temannya langsung pergi;
- Bahwa yang saksi alami adalah luka iris pada bagian bahu sebelah kanan dan dari luka tersebut dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan akibat luka itu saksi tidak bias melakukan aktivitas saksi sehari-hari untuk mencari nafkah;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi Oman Bin Safruddin dan saksi Ridwan Bin La Ode Baniu, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi OMAN Bin SAFRUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ANDRE dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa LOIS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 03.56 Wita, bertempat di Pasar Wameo depan Pos Perhubungan Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dan terdakwa dibantu temannya namun saksi tidak tahu siapa nama temannya tersebut;
- Bahwa awal mulanya korban sementara mengatur kendaraan didepan kantor post perhubungan di Pasar Kelurahan Wameo tiba-tiba datang motor berboncengan dan pada saat itu terdakwa dibonceng sedangkan temannya membawa motor, tepat di belakang terdakwa yang berada diatas motor mengayunkan parangnya tepat mengenai bahu kanan setelah itu melarikan diri kemudian saksi menolong korban dengan luka berdarah pada bahu kanan kemudian korban menelepon orang tuanya setelah datang orang tuanya kemudian mengantar korban ke rumah sakit Murhum, namun setibanya dirumah sakit murhum korban dan orang tuanya dikejar oleh terdakwa bersama dengan rombongannya sehingga kami melarikan diri ke Polsek Murhum Kota Baubau;
- Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak tahu karena kejadian tersebut secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



3. Saksi RIDWAN Bin LA ODE BANIU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 03.56 Wita, bertempat di pasar wameo depan Pos Perhubungan Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, tepat mengenai pada bahu sebelah kanan saksi korban ANDRE;
 - Bahwa korban mengalami luka pada bahu dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak berada ditempat namun setelah selesai kejadian saksi baru tahu bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa LOIS;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah terjadi keributan, namun sehari setelah usai terjadi penganiayaan tersebut saksi mendengar kabar dari teman-teman bahwa saksi ANDRE diparangi oleh anak Kanakea yang bernama terdakwa LOIS, sehingga pada saat itu saksi langsung menuju rumah korban di rumah susun Kelurahan Wameo disana saksi melihat korban terbaring ditempat tidurnya dengan luka pada bahu sebelah kanan;
 - Bahwa korban tidak sempat dirawat inap atau di opname namun berobat di rumah sakit Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa saksi tidak tahu korban dan terdakwa pernah berselisih paham;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 03.56 Wita bertempat di Pasar Wameo depan Pos Perhubungan Kelurahan wameo Kecamatan Batuporao Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi La Ode Andre Hardiansyah;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah teman kemudian terdakwa bertemu korban lalu terdakwa parangi korban karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa waktu itu orang Wameo dibusur anak-anak Nganganaumala akhirnya terdakwa waktu itu melihat saksi korban anak Wameo akhirnya langsung terdakwa bacok;
- Bahwa waktu itu terdakwa dengar dari orang kalao orang Wameo yang panah anak-anak lorong terdakwa;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban menggunakan parang potong ikan;
- Bahwa parang tersebut terdakwa peroleh dari gode-gode;
- Bahwa waktu itu terdakwa di bonceng teman terdakwa yang bernama RAMLI dengan motor ke Wameo kemudian terdakwa ketemu saksi korban dan langsung terdakwa potong saksi korban di Pasar Wameo, kemudian terdakwa lari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) Bulan dalam perkara Senjata Tajam;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum No. 27/RSM-BB/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Hasil pemeriksaan luar : terdapat luka terbuka pada bahu kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk satu garis dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan dalam empat sentimeter;

Dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menganiaya saksi La Ode Andre Hardiansyah pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 03.56 Wita bertempat di Pasar Wameo depan Pos Perhubungan Kelurahan wameo Kecamatan Batuporao Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara awalnya terdakwa dari rumah teman kemudian terdakwa bertemu korban di Pasar wameo kemudian terdakwa parangi korban karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa di bonceng teman terdakwa yang bernama RAMLI dengan motor ke Wameo kemudian terdakwa ketemu saksi korban dan langsung terdakwa memarangi saksi korban yang mengenai bahu kanan saksi La Ode Andre Hardiansyah, kemudian terdakwa lari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban La Ode Andre Hardiansyah mengalami luka pada bahu kanan, sesuai dengan Visum et Repertum No. 27/RSM-BB/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Kesatu Primair** Pasal 351 ayat (2) KUHP **Subsidaire** Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Minggu tanggal



20 November 2016 sekitar pukul 03.56 Wita bertempat di Pasar Wameo depan Pos Perhubungan Kelurahan wameo Kecamatan Batuporao Kota Baubau, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Andre Hardiansyah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa di bonceng teman terdakwa yang bernama RAMLI dengan motor ke Wameo kemudian pada saat di Pasar Wameo terdakwa ketemu saksi korban La Ode Andre Hardiansyah dan terdakwa langsung memarangi saksi korban yang mengenai bahu bagian kanan saksi La Ode Andre Hardiansyah, kemudian terdakwa lari;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi La Ode Andre Hardiansyah dengan menggunakan parang ikan dan akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Andre Hardiansyah mengalami luka pada bagian bahu bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa “luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandunagn seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP tersebut di atas, bila dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR, berdasarkan keterangan-saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi La Ode Andre Hardiansyah pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 03.56 Wita bertempat di Pasar Wameo depan Pos Perhubungan Kelurahan wameo Kecamatan Batuporao Kota Baubau, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Andre Hardiansyah mengalami luka pada bagian bahu sebelah kanan yaitu luka terbuka pada bahu kanan bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk satu garis dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan dalam empat sentimeter;

Menimbang, bahwa dari luka tersebut, berdasarkan Visum et Repertum" Nomor: 27/RSM-BB/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi La Ode Andre Hardiansyah mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun luka yang dideritannya bukanlah luka berat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 90 KUHP, karena luka tersebut sudah sembuh dan tidak sampai mengakibatkan bahaya kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur "Barang Siapa" dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur "Barang Siapa" dalam Dakwaan Subsidair ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 03.56 Wita bertempat di Pasar Wameo depan Pos Perhubungan Kelurahan wameo Kecamatan Batuporao Kota Baubau, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Andre Hardiansyah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa di bonceng teman terdakwa yang bernama RAMLI dengan motor ke Wameo kemudian pada saat di Pasar Wameo terdakwa ketemu saksi korban La Ode Andre Hardiansyah dan terdakwa langsung memarangi saksi korban yang mengenai bahu bagian kanan saksi La Ode Andre Hardiansyah, kemudian terdakwa lari;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi La Ode Andre Hardiansyah dengan menggunakan parang ikan dan akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Andre Hardiansyah mengalami luka pada bagian bahu bagian kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi La Ode Andre Hardiansyah dengan menggunakan parang ikan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi La Ode Andre Hardiansyah mengalami luka pada bahu bagian kanan, sesuai dengan Visum et Repertum No. 27/RSM-BB/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan saksi La Ode Andre Hardiansyah korban mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAN"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi saksi La Ode Andre Hardiansyah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**"; sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDIN Alias LOIS Bin TAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri YUNIARTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau,
serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HADJAR WAHAB

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Bau